

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penafsiran Buya Hamka terhadap QS. an-Nisa' [4] ayat 3 dan 129 menekankan pada perlindungan anak yatim. Adapun konteks perlindungan anak yatim diperkenankan, untuk menikahi ibunya dengan memberikan mahar sebagaimana mahar yang diberikan kepada perempuan lain pada umumnya. Dalam penafsiran Buya Hamka, ia menganggap bahwa kegiatan poligami diperbolehkan, akan tetapi "boleh" dalam hal ini tidak bermaksud sebagai sebuah anjuran. Menurut Buya Hamka, diperbolehkannya poligami bukan berarti tanpa syarat dan alasan. Salah satu syarat yang harus diperhatikan, yakni mampu bersikap adil terhadap istri-istrinya.
2. Penafsiran Wahbah Zuhaili terhadap QS. an-Nisa' [4]: 3 dan 129 adalah berkaitan dengan perlindungan anak yatim. Adapun kebolehan poligami hanya dalam kondisi dan situasi tertentu, atau dalam kondisi darurat yang kemaslahatannya itu kembali kepada anak yatim tersebut. Apabila terjadi poligami maka seorang laki-laki dituntut untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya. Adil yang dimaksud dalam penafsiran Wahbah Zuhaili, yakni adil dalam pergiliran malam, nafkah hidup, minuman, makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sedangkan adil dalam urusan perasaan atau hati tidak ada tuntutan untuk seorang laki-laki, karena hal tersebut di luar batas kemampuan manusia.
3. Analisis komparatif penafsiran Buya Hamka dan Wahbah Zuhaili terhadap QS. an-Nisa' [4]: 3 dan 129, yakni *Pertama*, Buya Hamka menempatkan adil dalam persoalan hati sebagai tuntutan dari seorang suami kepada istrinya. Sedangkan, Wahbah Zuhaili justru sebaliknya, adil dalam persoalan hati bukan termasuk tuntutan seorang suami kepada istrinya. Hal tersebut karena kasih sayang serta kecenderungan hati bukanlah wewenang manusia sehingga persoalan tersebut di luar batas kemampuan manusia. *Kedua*, Buya Hamka dalam penafsirannya menggunakan metode tahlili. Ia menafsirkan ayat-ayat dalam al-Qur'an dari berbagai sisi dengan menjabarkan ayat demi ayat sesuai dengan urutan susunan ayat yang terdapat dalam al-Qur'an melalui pembahasan kosakata asbabun nuzul, munasabah ayat, serta menjelaskan makna yang terkandung dalam ayat sesuai dengan kecenderungan dan kepakaran mufassir. Sedangkan, Wahbah Zuhaili dalam memahami sebuah teks, ia

tidak hanya menggunakan satu metode, akan tetapi beberapa metode ia gunakan, seperti tafsir *muqarin*, tafsir *tahlili*, dan tafsir *maudhu'i*. Selain itu, metode yang sering digunakannya dalam menafsirkan, yakni dengan mendeskripsikan dan menguraikan makna, kemudian dilakukan analisis di dalamnya.

B. Saran

Dengan adanya perbedaan sudut pandang dalam menafsirkan QS. an-Nisa' ayat 3 dan 129, Buya Hamka dan Wahbah Zuhaili dengan latar belakang sosial historis yang berbeda, dapat menjadikan wawasan dan khazanah keilmuan kepada para pembaca terlebih untuk penulis. Sebagaimana yang telah dipaparkan, penulis tidak banyak memuat analisis secara lengkap dan kritis, karena adanya keterbatasan referensi. Dengan demikian, peneliti selanjutnya dapat memberikan analisis dengan rinci dan terurai lengkap berdasarkan referensi yang ada.

